

**ANALISIS PERKEMBANGAN SUMBER-SUMBER  
PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN LUWU**



**Diajukan Oleh :**

**SUKMAWATI BUSMAN**  
45 95 011 036

**SKRIPSI**  
**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS "45"**  
**MAKASSAR**  
**2008**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1. Kerangka Teori .....	8
2.1.1 Pengertian Pembangunan Daerah .....	8
2.1.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	15
2.1.3 Pengertian Pajak .....	17
2.1.4 Pengertian Retribusi .....	20
2.1.5 Pengertian Pendapatan Daerah .....	29
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah .....	30
2.2 Kerangka Pikir .....	35
2.3. Hipotesis .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
3.1 Daerah Penelitian .....	37
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	37

3.3	Jenis dan Sumber Data .....	37
3.3.1	Jenis Data .....	37
3.3.2	Sumber Data .....	38
3.4	Metode Analisis .....	38
3.5	Defenisi Operasional .....	39
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	41
4.1	Keadaan Geografis dan Administratif .....	41
4.2	Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Sebelum Penerapan UU Aturan Daerah .....	44
4.3.	Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Sebelum Undang- Undang Otonomi Daerah. ....	48
4.4	Jenis Pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Pasca Penerapan Undang- Undang Otonomi Daerah.....	50
4.5	Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Pasca Undang- Undang Otonomi Daerah.. ....	52
4.6.	Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Pasca Undang-Undang Otonomi Daerah.....	60
4.7.	Analisis Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD Kabupaten Luwu .....	61
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN .....	68
5.1.	Kesimpulan .....	68
5.2.	Saran .....	69

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2007 .....	43
Tabel 4.2.	JUMLAH POS-POS PENERIMAAN DAERAH SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2002 .....	46
Tabel 4.3.	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIRINCI BERDASARKAN POS-POS PENERIMAAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2002 .....	49
Tabel 4.4.	JUMLAH POS-POS PENERIMAAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2007 .....	51
Tabel 4.5	PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2003 2007 .....	53
Tabel 4.6	PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2003-2007 .....	54
Tabel 4.7	PERKEMBANGAN NILAI PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI LABA BUMD DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN KABUPATEN LUWU TAHUN 2003-2007 .....	55
Tabel 4.8	PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN DAN BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN LUWU TAHUN 2003-2007 .....	56
Tabel 4.9	PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK DAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2003-2007 .....	57

Tabel 4.10 PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LUWU PASCA UNDANG-UNDANG  
OTONOMI DAERAH TAHUN 2003-2007 .....





BAB I

UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

*Karya Ilmiah*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No.22 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 1999 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah yakni di tandai dengan reformasi pemerintahan daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Misi utama kedua Undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan (keadilan) diseluruh daerah. Kedua, Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah

Setidaknya memberikan keleluasaan bagi pemerintahan di daerah dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun memaksimalkan pencapaian target ekonomi dalam hal mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemberian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut, harus diimbangi dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Demikian pula halnya dengan implementasi Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya yang menyangkut dana perimbangan, yang diharapkan mampu

mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, masih diragukan kemampuannya dalam memenuhi semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah. Dampak perubahan yang luas dan mendasar khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1999 disebut nerimbangan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut, menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Perubahan situasi ekonomi politik yang begitu maju pada aras local mengharuskan pemerintah pusat untuk merevisi kembali UU No.32 Tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999 menjadi UU No.32 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun 2004 dan UU No 25 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di revisi menjadi UU No 33 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang di inginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut(Mardiasmo:2002):

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pad besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipas yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan value for money,transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran,anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
7. Prinsip apengadaan dan pengelolaan barabg daerah yang lebih profesional.

8. Prinsip akuntansi pemerintahan daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintahan.
10. Pengembangan system informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan system komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan nengendalian. serta memnermudahkan mendapatkan informasi.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa desentralisasi merupakan salah satu new strategi kita untuk menghadapi era new game yang penuh dengan aturan baru. Dengan desentralisasi tersebut di harapkan akan mamnu menghasilkan pemerintah daerah, otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, responsive, secara berkesinambungan. Arahannya seperti ini adalah keharusan karena dengan model pemerintahan seperti inilah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh tanah air dapat di laksanakan. Disisi lain kebijakan desentralisasi itu akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan cara-carannya sendiri untuk meningkatkan taraf hiduonva sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menghadapi Globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang mengenalkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu disusun suatu rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu prakondisi dalam pentas perekonomian internasional dan perekonomian nasional. Secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat di bagi menjadi 2 dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah menurut, perubahan tersebut antara lain adalah perlunya di lakukan reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran daerah menurut UU No.32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 adalah tidak di perlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi dan pengesahan dari pengesahan gubernur untuk APBD Kabupaten dan Kota melainkan cukup dengan pengesahan dari DPRD melalui Peraturan daerah. Untuk itu salah satu daerah yang mampu menangkap ruh desentralisasi dan menjalankan roda pemerintahan adalah kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah utara dan timur propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran kota Palopo; yaitu Kabupaten Luwu selatan yang terletak di sebelah kota Palopo dan Wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo, dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu  $\pm 3000,25 \text{ km}_2$  terdiri dari 13 kecamatan yang habis di bagi menjadi 192 desa. dengan jumlah penduduk kabupaten Luwu pada tahun 2005 berdasarkan hasil registrasi penduduk dan hasil olahan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2005 tercatat sebanyak 312.890 jiwa terdiri dari 153.328 jiwa laki-laki dan 159.562 jiwa perempuan.

Kondisi perekonomian Kabupaten Luwu sangat tergantung pada potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. dan kemampuan Kabupaten ini untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, berbagai kebijaksanaan, langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan roda perekonomian daerah, untuk itu berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk memobilisasi Sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya peningkatan PAD dimana pada tahun 2003 jumlah PAD kabupaten Luwu sebesar Rp. 16,690,095.012 dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 44,991,765.538 atau rata-rata perkembangan sebesar 28,22 % per tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Perkembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu 2005-2007.”**

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengembangan Sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu.
- 2) Seberapa besar pula kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapat asli daerah.

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Luwu 2004-2007.
- 2) Untuk mengetahui pula seberapa besar kontribusi sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu 2004-2007.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan input dalam rangka menyusun kebijakan Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu, sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pemerintah Daerah.
- 2) Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Pembangunan pada umumnya.

BAB II

BOSOWA

*Karya Amali*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1. Pengertian Pembangunan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber yang mendukungnya selalu menjadi isu yang problematik, tidak saja di masa lampau, tetapi juga di masa sekarang tatkala otonomi daerah menjadi tuntutan untuk dikembangkan secara optimal. Kurangnya perlawanan terbuka di daerah terhadap usaha rezim tersebut guna memaksakan penguasaan pusat mencerminkan kemauan Pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakannya. Sehingga selama masa pemerintahan orde baru telah terbangun system pemerintanan tersentral, dimana pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap pemerintah daerah. Ruang yang diberikan bagi aparat di daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sangat sempit, bahkan kerap kali potensi yang ada di daerah tersentral ke pusat, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi pusat terhadap daerah tanpa mempertimbangkan kemaiuan dan perkembangan daerah itu sendiri. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, baik dari segi pembangunan, akses informasi dan terutama kemakmuran masyarakatnya.

Direvisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan respon positif atas krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang terjadi sekarang ini. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pada dasarnya merupakan iktuar untuk memperluas otonomi daerah, sehingga arus desentralisasi dan dekonsentrasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan bukan saja UU No. 32 Tahun

2004 dapat menciptakan demokratisasi ekonomi, khususnya persamaan, menggali dan memanfaatkan potensi daerah bagi daerah itu sendiri, namun secara ekonomis, otonomi daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk Liberalisasi ekonomi yang dimaksud oleh UU No. 32 tahun 2004 dapat terealisasi bila Pemerintah Daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensi daerahnya secara optimal, artinya Pemerintah Daerah dengan segala daya upayanya harus terus menggali dan mengembangkan potensi daerah dengan sungguh-sungguh, baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya.

Sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka struktur pemerintahan mengenal adanya daerah otonomi Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan titik berat otonomi terletak pada Kabupaten/Kota. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.

Otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang hidup dan berkembang didaerah. Sedang otonomi yang bertanggungjawab maksudnya ialah: berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan dibidang pemerintahan lainnya. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi daerah karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif.
6. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan

pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi.

7. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik perlu memperhatikan: sumber pendapatan daerah, teknologi, struktur organisasi pemerintah daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, faktor kepemimpinan. Disamping itu hal-hal yang mempengaruhi pengembangan otonomi daerah menurut (Yosef Riwu Kaho: 2002) sebagai berikut :

1. Faktor manusia pelaksana yang baik
2. Faktor keuangan daerah yang cukup dan baik
3. Faktor peralatan yang cukup dan baik
4. Faktor organisasi dan manajemen yang baik

Sebagaimana diketahui, selama ini khususnya daerah kabupaten banyak bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan

pemerintah daerah dalam hal dana bagi penyelenggaraan urusan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah terutama bagi daerah yang kurang berkembang. Hal ini senada dengan pernyataan Pamudji berikut : “Pemerintahan daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan kemampuan ekonomi maksudnya adalah adanya kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Dengan demikian jelas sumber-sumber penerimaan daerah meliputi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah yang meliputi : hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemberian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tersebut, harus diimbangi dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Demikian pula halnya dengan implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya yang menyangkut dana perimbangan, yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun

2004, makin diragukan kemampuannya dalam memenuhi semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah.

Di era otonomi saat ini, upaya untuk tetap mengandalkan sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu daerah dituntut agar berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD), guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pemberlakuan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tersebut menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah maka tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah juga akan bertambah banyak. (Darumurti dan Rauta: 2003) mengemukakan implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, Sumber Daya Manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Misi utama dari Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

(Yosef Riwo Kaho:2002) mengatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya adalah semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur

kemampuan keuangan daerah tersebut adalah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD.

### **2.1.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dan memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Hal ini akan menunjukkan bahwa kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam rangka pertanggung jawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah sangat memprihatinkan, anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerahnya. Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 / Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## A. Pajak Daerah

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Pengambilan dan Pemantaatan Air Bawah Tanah / Air Permukaan

## B. Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum Ret. Pelayanan Kesehatan Retribusi Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Empat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Trayek Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

C. Hasil Perusahaan Milik daerah dan Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

## D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
2. Penerimaan Jas Giro
3. Penerimaan Bunga Deposito
4. Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian
5. Kehilangan Kekayaan Daerah (IP-IGR)
6. Pendapatan denda Pajak
7. Pendapatan denda Retribusi
8. Pendapatan dari Pengembalian
9. Sumbangan Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya penyelenggaraan urusan daerah.

### **2.1.3. Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan yang dikenakan pemerintah keatas keuntungan perusahaan, pendapatan individu dan nilai jualan suatu barang dan pajak ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Pajak langsung adalah pajak yang secara langsung di pungut dari pembayar pajak contohnya pajak pendapatan dan pajak keuntungan perusahaan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut dari seseorang atau suatu perusahaan tetapi bebannya boleh dipindahkan kepada pihak lain contohnya pajak penjualan.

Adapun pengertian pajak yang lainnya yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum tanpa mendapat balas jasa secara langsung, misalnya:

1. PPH
2. PPN
3. PPh

4. PBB
5. Bea Materai

Adapun pengetahuan pajak menurut beberapa ahli:

1. Prof Dr Adriani

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak yang bawarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Prof Dr Rachmat sumitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat kesektor pemerintah berdasarkan undang-undang)

Lima unsur pokok dalam definisi pajak:

- a. Iuran / pungutan
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Pajak dapat dipaksakan
- d. Tidak menerima kontra prestasi
- e. Untuk membiayai pengeluaran p umum pemerintah

Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU no 34 thn 2000 tentang perubahan atas UU no 18b tahun 1997 tentang paja daerah dan retribusi daerah maka dapat jenis pajak untuk propinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:

a. Jenis pajak provinsi terdiri dari

- Pajak kendaraan bermotor dengan kendaraan atas air, hkn kendaraan bermotor dan atas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

b. Jenis pajak kabupaten kota

- Pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir

### Fungsi Pajak

a) Fungsi budgetair

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “ segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.

b) Fungsi regulierend

Kegulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, misalnya: pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga

perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU no 1 tahun 1967 tentang nenanaman modal asing.

## **Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambi kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Sehingga hokum pajak tersebut merupakan hokum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan atas dua yaitu:

1. **Hukum pajak material** yaitu memuat ketentuan-ketentuan siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar
2. **Hukum pajak formal** yaitu memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewuidkan hukum pajak material yang menjadi kenvataan

### **2.1.4. Pengertian Retribusi**

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan dan lain-lain yang sah. Jadi sumber pendapatan daerah yang terpenting lainnya selain dari pajak adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara tang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Untuk lebih jelasnya mengenai retribusi daerah berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai masalah tersebut.

Pengertian retribusi daerah dikemukakan oleh S. Munawir, yang dikutip dalam bukunya Josep Riwekaho (1995:151) Retribusi yaitu:

“Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baliknya secara langsung dapat ditunjuk. Paksakan disini bersifat ekonomis. karena siana saia tidak merasakan iasa balik dari pemerintah dan tidak dikenakan iuran itu”.

Tebih lanjut pengertian retribusi yang dikemukakan oleh Nasrui (1995:152) yang dikutip dalam buku yang sama sebagai berikut:

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Sedangkan pengertian retribusi menurut M. Suparmoko (2001 : 85) mengatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk.”

Dari pengertian tersebut di atas, maka pengaplikasiannya yaitu seperti retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Juga retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh sipembayar retribusi itu. Demikian juga retribusi parkir karena ada pemakaian ruangan tertentu oleh si pemakai tempat parkir. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut atas asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang

diterima oleh sipenerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalan ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan beberapa pungutan yang harus dibayarnya.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh sipenerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. Tetapi bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi itu. Untuk menilai manfaat harus di tempuh melalui beberapa langkah yaitu a) pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat dikur besarnya; b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*).

Pemungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada UU. No. 12 tahun 1957 tentang peraturan retribusi daerah, yang ternyata menunjukkan beberpa kelemahan di antaranya :

- Hasilnya kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh pemerintah daerah
- Biaya pemungutannya terlalu tinggi
- Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur, dan besarnya tariff retribusi.
- Ada beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat sebagai pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan balas jasa atau pelayanan pemerintah daerah yang diterima oleh pembayar retribusi.

- Ada jenis retribusi perijinan yang tidak efektif dalam kaitannya dengan usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu pada tahun 1997 pemerintah merasa perlu untuk mengklasifikasikan berbagai pungutan retribusi itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka macam retribusi terdiri dari tiga jenis yaitu :

- Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
- Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu.

#### **a. Retribusi Jasa Umum**

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah bahwa :

1. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau

badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup).

4. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
5. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kelompok retribusi tersebut di atas yaitu :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP)
- d. Retribusi pelayanan pemakaman
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pelayanan air bersih
- h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- j. Retribusi penggantian biaya cetak peta yang dibuat pemerintah daerah
- k. Retribusi pengujian kapal perikanan

Retribusi jasa umum ini disamping sebagai sumber pendapatan daerah, juga dapat digunakan sebagai alat pengatur. Misalnya untuk daerah yang padat lalu lintasnya sehingga sangat rawan kemacetan dapat dikenakan retribusi parkir yang lebih tinggi daripada di daerah yang kurang padat lalu lintasnya. Demikian pula untuk meniadakan pemerataan beban riil suatu pungutan, pemerintah daerah dapat mengenakan tarif tinggi untuk rawat inap di rumah sakit daerah dengan kelas kamar 1 atau 2 dan lebih rendah untuk kelas 3 dan seterusnya. Juga untuk retribusi sampah bagi masyarakat yang lebih mampu dapat dikenakan lebih tinggi daripada retribusi sampah bagi masyarakat yang kurang mampu.

## **2. Retribusi Jasa Usaha**

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah bangunan dan alat-alat berat.

Jadi yang menjadi obyek industri jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.

Secara rinci jasa-jasa usaha itu dapat disebutkan yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi grosir dan atau perkotaan
3. Retribusi pelayanan terminal
4. Retribusi Pelayanan tempat khusus parkir
5. Retribusi pelayanan tempat penitipan anak
6. Retribusi penginapan/pesanggrahan/vila
7. Retribusi penyedotan kakus/WC
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi tempat pendaratan kapal
10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
11. Retribusi penveberangan diatas air
12. Retribusi pengolahan air limbah
13. Retribusi penjualan usaha produksi daerah

Untuk retribusi jasa usaha ini juga dapat berfungsi ganda sebagai sumber pendapatan daerah dan juga sebagai alat pengatur. Kegiatan usaha yang kurang dikenendaki oleh pemerintah daerah dapat dikenakan tarif retribusi yang relatif lebih mahal daripada kegiatan usaha yang ingin didorong perkembangannya oleh pemerintah daerah. Seperti untuk usaha penjual minuman keras dapat dikenakan tarif retribusi yang tinggi, sedangkan kepada usaha pengolah limbah cair dapat dikenakan tarif retribusi yang lebih rendah atau bahkan dapat diberi subsidi oleh pemerintah daerah.

### 3. Retribusi Perijinan

Seperti halnya dengan pajak, retribusi perijinan juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya retribusi perijinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun untuk pengawasan di samping sebagai sumber pendapatan daerah. Adapun biaya penyelenggaraan pemberian ijin itu meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dan pengendalian di lapangan serta penatausahaan.

Oleh karena itu dapat berarti bahwa pemberian ijin oleh pemerintah daerah tidak harus dikenakan retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengatur dan mengorganisir kegiatan dalam perekonomian, pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, maka dirasa perlu adanya pungutan yang harus dibayar pada saat ijin diberikan oleh pemerintah daerah. Disamping itu memang masyarakat perlu diberikan peraturan perundang-undangan untuk mendukung atau memberikan kekuatan hukum terhadap perijinan yang diberikan. Hal ini seperti halnya dengan cambuk untuk keperluan memaksa agar mereka yang mendapatkan ijin mentaati peraturan dan melakukan kegiatan dengan baik. Tetapi seringkali juga orang lebih takut (tidak mau) untuk melakukan pembayaran dari pada menjalani hukum fisik (dikenakan hukum penjara misalnya) sehingga pembayaran retribusi sebagai alat insentif ekonomi agar orang tidak melakukan kegiatan ekonomi dan maupun kegiatan lainnya sesuka hati mereka diluar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin kegiatan itu harus

dikurangi keberadaannya dalam masyarakat, maka dapat juga pungutan retribusi perijinan itu dikenakan tariff yang semakin tinggi.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka perijinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain yaitu :

- a. Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah
- b. Retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB)
- c. Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Retribusi ijin gangguan
- e. Retriobusi ijin trayek
- f. Retribusi pengambilan hasil hutan.

Pengajuan ijin tertentu oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau badan uswaha milik daerah (BUMD) tetap dikenakan retribusi karena badan-badan itu merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengajuan ijin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perijinan tertentu.

Jadi yang menjadi obyek retribusi perijinan yaitu kegiatan pemberian ijin kepada kegiatan tertentu kepada orang pribadi atau baadan yang dimaksudkan untuk pembiaan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan meniaga kelestarian lingkungan.

Jadi dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah merupakan pungutan daerah sebagai pendapatan atas pemakaian jasa

masyarakat kepada negara adalah dengan membayar pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan nasional.

Menurut hukum ekonomi II (Yudhistira, halaman 142) pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan biaya-biaya atas kegiatan-kegiatan tersebut tertuang dalam komponen belanja. Dari struktur anggaran tersebut, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran yang surplus maupun defisit. Pendapatan daerah dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan setiap tahunnya.

### **2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Salah seorang ilmuwan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan teori-teori ekonomi modern adalah W.W. Rostow (Mansour Fakih:2005) dengan mengemukakan lima tahapan pertumbuhan ekonomi (*the five stage economy growth*) yang melihat bahwa masyarakat bergerak secara linear dari masyarakat tradisional dan akan menuju pada masyarakat konsumsi tingkat tinggi. Gagasan ini untuk membendung arus sosialisme di Negara-negara dunia ketiga yang baru memerdekakan diri dari kolonialisme, penulis tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang gagasan Rostow mengenai lima tahapan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang perlu di ketahui bahwa membahas pertumbuhan ekonomi, gagasan W.W.Rostow tidak bisa di lepas pisahkan dari konsep pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Peningkatan dalam pendapatan perkapita yang disertai dengan meningkatnya penerimaan pemerintah dan tingkat pendidikan penduduk pada gilirannya berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat kematian, peningkatan usia harapan hidup, dan menurunnya tingkat kelahiran. Sementara itu meningkatnya pendapatan perkapita yang disertai dengan makin tingginya tingkat pendidikan penduduk akan mendorong aspirasi masyarakat untuk makin berperan serta dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik maupun pertahanan keamanan. Untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat ini diperlukan adanya sistem dan kelembagaan politik yang makin maju dan demokratis. Legasinya dalam masyarakat yang makin maju timbul keinginan untuk dapat dipenuhi jaminan hak-hak yang paling azasi, rasa aman, dan rasa ketenteraman dalam hidupnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya menyebabkan terwujudnya bangsa yang maju dan mandiri sebagaimana juga yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi sasaran penting dalam hubungannya untuk memungkinkan berlangsungnya berbagai kegiatan pembangunan pada bidang lain secara merata dan seimbang serta terlaksana dalam keadaan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Dihubungkan dengan indikator ekonomi, stabilitas yang mantap dan dinamis seperti yang tercermin, antara lain, dari relatif rendahnya laju inflasi dan perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing akan berimplikasi tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan tabungan nasional dan investasi ke arah yang produktif, melainkan juga

berdampak positif dalam upaya mengentaskan penduduk dari kemiskinan dan melindungi kelompok penduduk yang berpendapatan relatif tetap.

Untuk itu pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan bagaimana peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada sektor-sektor ekonomi, yang tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun. Tercapai tidaknya kenaikan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber-sumber alam dan manusia yang tersedia di daerah.

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk

mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan dan pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh


Keadaan ekonomi daerah yang berbeda-beda terutama karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dan pola pemanfaatannya serta kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai di daerah, menyebabkan pembangunan ekonomi daerah-daerah di Indonesia menjadi tidak sama dan ini mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional. Pemecahan yang biasa dilakukan selama ini adalah pemecahan yang bersifat agregatif, yakni dengan usaha memperbesar peran sektor-sektor ekonomi di masing-masing daerah tanpa mengetahui sektor unggulan untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Kabupaten Luwu upaya pembanguana ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terus di maksimalkan dan menunjukkan hasil yang yang

menggembirakan hal tersebut dapat di lihat dri PDRB yang di ciptakan dari tahun ke tahun semakin meningkat (Kabupaten Luwu dalam Angka:2007)



## 2.2 Kerangka Pikir



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan pengamatan di lapangan yang telah di kemukakan diatas maka di duga:

- 1) Diduga sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Luwu mengalami pengembangan dari tahun 2003 – 2007.
- 2) Diduga pula kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Luwu relatif besar dari tahun 2003-2007.



BAB III

BOSOWA

*Karya Ilmiah*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu, alasan penulis mengambil lokasi penelitian di kabupaten yakni dengan melihat kemampuan pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengoptimalkan Sumber-sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan di Kabupaten Luwu

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan) yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung lokasi penelitian
- b. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan dokumen-dokumen dan bahan bacaan yang diperoleh dari literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

#### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

##### 3.3.1 Jenis Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian. peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data.

#### D. Data Sekunder

Data sekunder adalah penulis juga melakukan telaah yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku, koran, internet dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain berasal dari

- a. Kantor Bupati Kabupaten Luwu
- b. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Luwu
- c. Kantor Badan Pusat Statistik BPS Kaupaten Luwu

#### 3.4 Metode Analisis

##### a) Analisis pertumbuhan

$P_n + P_o (1+r)^n$  turunan rumusnya adalah

$$r = \left( \sqrt[n]{P_n/P_o} \right) - 1 \times 100 \%$$

$r$  = Pertumbuhan Rata-rata (%)

$P_n$  = Data Tahun Terakhir Penelitian Sumber-sumber pendapatan daerah (Rp)

$P_o$  = Data tahu dasar penelitian Sumber-sumber pendapatan daerah (Rp)

Sedang data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dipergunakan sebagai bahan analisa dan di bantu dengan peralatan rumus kontribusi Payaman

Simanjuntak (1985) antara lain sebagai berikut:

## b) Analisis Kontribusi

$$S_j = \frac{Y_i}{Y} \times 100\%$$

Dimana Kontribusi sumber sumber pendapatan di kabupaten Luwu

$S_j$  = Kontribusi PAD Kabupaten Luwu (%)

$Y_j$  = Sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Luwu (Rp)

$Y$  = Jumlah seluruh pendapatan asli daerah yang di terima oleh Dinas  
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu (Rp)

Data dan informasi yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan analisa dan dibantu dengan peralatan rumus kontribusi Pavaman simanjuntak (1985).

### 3.5 Defenisi Operasional

Untuk memberikan aruan dan pengertian yang jelas kepada pembaca, berikut di iealskan variabel pokok yang akan di pakai yaitu:

- 1)  $S_j$  adalah penentu di hitung atau di cari dalam hal ini kontribusi Sumber-sumber pendapatan daerah terhadap PAD
- 2)  $Y_i$  adalah salah satu penentu didalam menghitung kontribusi Sumber-sumber pendapatan daerah dalam hal hal ini penerimaan daerah
- 3)  $Y$  adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh Dinas pendapatan daerah dan merupakan pula sebagai variable penentu di dalam menghitung kontribusi Sumber-sumber pendapatan daerah

- 4)  $P_0$  adalah merupakan salah satu variable yang digunakan dalam menentukan tingkat pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah.
- 5)  $P_n$  adalah merupakan pula faktor variable yang digunakan untuk menentukan nilai pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah pada tahun berjalan.





BAB IV

**BOSOWA**

*Karya Simpati*

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Keadaan Geografis dan Administratif

Letak wilayah Kab. Luwu berada pada  $2^{\circ}34.45' - 3^{\circ}30.30'$  lintang selatan dan  $120^{\circ}21.15' - 121^{\circ}43.11'$  bujur timur dari kutub utara dengan patokan posisi Sulawesi selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur propinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu berjarak sekitar kurang lebih 400 km dari kota Makassar dan terletak disebelah utara dan timur propinsi Sulawesi Selatan daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran kota Palopo yaitu wilayah Kabupaten Luwu Selatan yang terletak sebelah selatan kota Palopo dan wilayah yang terletak disebelah utara kota Palopo karena kondisi daerah yang demikian maka dibentuklah sebuah badan pengelola pembangunan Walimas (Bpp Walimas) secara administrasi Kabupaten Luwu berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kabupaten Luwu utara
- Sebelah timur : Teluk Bone
- Sebelah selatan : Kabupaten Wajo
- Sebelah barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kab. Enrekang

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih  $3.000,25 \text{ km}^2$  terdiri dari 13 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 192 Desa/Kabupaten. Kecamatan Lamasi adalah Kecamatan terluas dari Kab. Luwu, luas Kecamatan Lamasi tercatat

sekitar 505,74 km<sup>2</sup> atau sekitar 16,86 % dan Walenrang dengan luas masing-masing sekitar 301,00 km<sup>2</sup> dan 259,86 km<sup>2</sup> atau 10,03% dan 8,64. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kamanre dengan luas kurang lebih 52,44 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 1,75%.

Dari 192 Desa/Kelurahan yang ada di Kab. Luwu 25 diantaranya berada di wilayah Kecamatan Lamasi, 23 Desa/Kelurahan di Kecamatan Basesangtempe, 21 Desa/Kelurahan berada di Kecamatan Walenrang. Sedangkan di Kecamatan Kamanre sesuai dengan luasnya yang paling terkecil hanya terdapat 6 Desa/Kelurahan. Di sebelah timur wilayah Kab. Luwu dibatasi dengan teluk Bone, adapun kecamatan yang berbatasan dengan teluk Bone adalah Kecamatan Belopa, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bua dan Kecamatan Walenrang. Dan tujuh kecamatan yang berbatasan dengan teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 36 Desa/Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 156 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Kabupaten Luwu sebagai salah satu perpecahan dari Kota Administratif Palopo, maka di bawah ini terdapat tabel tentang luas masing-masing kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2007

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Luas wilayah %
1.	Larompang	225,25	7,51
2.	Larompang SLT	131,00	4,37
3.	Suli	235,25	7,84
4.	Belopa	93,99	3,13
5.	Kamanre	52,44	1,75
6.	Bajo	134,82	4,49
7.	Bassesangtempe	301,00	10,03
8.	Latimojong	467,75	15,59
9.	Bupao	182,67	6,09
10.	Ponrang	207,07	6,90
11.	Bua	204,01	6,80
12.	Walentrang	259,26	8,64
13.	Lamasi	505,74	16,86

Sumber : Dinas pembangunan masyarakat Desa Kab. Luwu

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa kecamatan Lamasi merupakan kecamatan yang terluas dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya dengan luas wilayah 505,74 km<sup>2</sup> atau 16,86% dari luas Kab. Luwu, disusul oleh kecamatan Latimojong dengan luas wilayah sebesar 467,75 km<sup>2</sup> atau 15,59% dari luas wilayah Kab. Luwu, kemudian kecamatan Bassesangtempe dengan luas wilayah sebesar 301,00 km<sup>2</sup> atau 10,03% dari luas wilayah Kab. Luwu disusul oleh kecamatan Walentrang dengan luas wilayah 259,26 km<sup>2</sup> atau 8,64% dari luas wilayah Kab. Luwu, kemudian disusul oleh kecamatan Suli dengan luas wilayah sebesar 235,25

km<sup>2</sup> atau 7,84% dari luas wilayah Kab. Luwu, kemudian disusul oleh kecamatan Larompang dengan luas sebesar 225,25 km<sup>2</sup> atau 7,51% dari luas wilayah Kab. Luwu, disusul kecamatan Ponrang dengan luas wilayah sebesar 207,07 atau 6,90% dari luas wilayah Kab. Luwu, disusul oleh kecamatan Bua dengan luas wilayah sebesar 204,01 atau 6,80% dari luas wilayah Kab. Luwu, disusul kecamatan Bupon dengan luas wilayah 182,07 km<sup>2</sup> atau 6,09% dari luas wilayah Kab. Luwu, disusul oleh kecamatan Bajo dengan luas wilayah sebesar 134,82 km<sup>2</sup> atau 4,49% dari luas wilayah Kab. Luwu kemudian kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling sedikit berturut-turut adalah kecamatan Kamanre dengan luas wilayah sebesar 52,44 km<sup>2</sup> atau 1,75% dari luas wilayah Kab. Luwu, disusul kecamatan Belopa dengan luas wilayah sebesar 93,99 km<sup>2</sup> atau 3,13% dari luas wilayah Kab. Luwu dan kemudian disusul oleh kecamatan Larompang SLT dengan luas wilayah sebesar 131,00 km<sup>2</sup> atau 4,37% dari luas wilayah Kab. Luwu.

#### **4.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Sebelum Penerapan UU Aturan Daerah**

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah secara menyeluruh pada wilayah Republik Indonesia, maka mau tidak mau setiap wilayah harus berpikir keras bagaimana memantaatkan sumber-sumber keunggulan daerah agar mampu menghasikan dana pembangunan. Tentunya perlu diketahui bahwa berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka setiap daerah dituntut untuk lebih dewasa di dalam menata sistem pemerintahan daerah, keuangan daerah dan lain-lain

sebagainya tanpa ada campurtangan lagi dari pemerintah pusat untuk mengatur birokrasi daerah.

Oleh karena itu, tentunya dengan diberlakukan Undang-Undang otonomi Daerah tersebut, pada dasarnya banyak daerah belum siap untuk menerima keputusan pemerintah pusat tersebut. Alasannya adalah bahwa banyak daerah masih belum mengerti tentang bagaimana pelaksanaan dari pada Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Masalah lain yaitu banyak pula daerah masih terbatas sumber daya aparatnya dalam mengelolah pemerintahan daerah, keuangan daerah dan lain-lain sebagainya. Permasalahan lain yang paling dominan yang muncul dipermukaan pada setiap daerah yaitu adanya keterbatasan sumber-sumber penerimaan daerah karena daerah tersebut terbatas pada sumber daya alamnya.

Penjelasan tersebut sesuai pula apa yang di alami oleh pemerintah Kabupaten Luwu di saat akan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah merasa kewalahan karena undang tersebut secara menyeluruh harus diberlakukan. Hanya saja bagi Pemerintah Kabupaten Luwu tidaklah terlalu bermasalah karena penerapan undang-undang ini secara bertahap diberlakukan. Sehingga dengan cara tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai kesempatan untuk membenah diri dan menata diri serta mempunyai kesempatan untuk menyusun peraturan daerah (PERDA) tentang penambahan pos-pos penerimaan daerah Kabupaten Luwu.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka jumlah pos-pos penerimaan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2. JUMLAH POS-POS PENERIMAAN DAERAH SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2002

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1.	Pajak Daerah	<p>5 pos pajak Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak hotel</li> <li>2. Pajak Restoran</li> <li>3. Pajak Reklame</li> <li>4. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian golongan C.</li> </ol>
2.	Retribusi Daerah	<p>12 pos Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi pelayanan kesehatan</li> <li>2. Kartu tanda penduduk</li> <li>3. Akta catatan sipil</li> <li>4. Retribusi pelayanan pemakaman</li> <li>5. Retribusi parkir</li> <li>6. Retribusi pasar</li> <li>7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor</li> <li>8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah</li> <li>9. Retribusi terminal</li> <li>10. Retribusi pemeriksaan hewan</li> <li>11. Retribusi izin mendirikan bangunan</li> <li>12. Retribusi Izin Trayek</li> </ol>
3.	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	<p>2 Pos Laba Usaha Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laba PD. Air Minum</li> <li>2. Bank BPD. Kabupaten Luwu</li> </ol>
4.	Lain-lain PAD	<p>5 Pos Lain-Lain PAD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penjualan milik barang daerah</li> <li>2. jasa giro</li> <li>3. Penerimaan Ganti Rugi atas kekayaan daerah</li> <li>4. Kompensasi atas penyediaan Fasilitas Umum</li> <li>5. Lain-lain Pendapatan yang sah.</li> </ol>

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak pada pos kegiatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu dimana pada pos pajak

daerah terdiri dari 5 pos penerimaan. Lima pos penerimaan ini berdasarkan sumber dan informasi yang penulis peroleh pada tahun 2000 belum mengalami penambahan pos pajak daerah atau belum ada inovasi pemikiran bagi aparat dinas pendapatan daerah untuk memikirkan bagaimana menambah pos-pos penerimaan pajak daerah tersebut.

Selanjutnya pada pos retribusi daerah sebelum diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah di Kabupaten Luwu jumlah pos retribusi daerah terdiri dari 12 pos. Adanya 12 pos penerimaan retribusi daerah ini pada tahun 2000 dapat dikatakan relatif rendah atau masih kurangnya sumber-sumber pendapatan asli daerah dari Pos Retribusi Daerah. Oleh karena itu dalam penerapan Undang-undang otonomi daerah pemerintah Kabupaten Luwu telah berupaya menambah pos-pos penerimaan retribusi daerah.

Pada pos bagi hasil laba perusahaan daerah, untuk di Kabupaten Luwu sebelum berlaku undang-undang otonomi daerah hanya terdapat 2 pos laba perusahaan daerah. Untuk itu bagi pemerintah Kabupaten Luwu di dalam berlakunya undang-undang tersebut berupaya menambah pos-pos penerimaan bagi hasil laba daerah. Selanjutnya pada pos yang terakhir untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat hanya 5 pos sumber-sumber penerimaan.

Berdasarkan penjelasan tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan para legislatif dan para eksekutif di Daerah Kabupaten Luwu dituntut lebih profesional

dalam mengkaji pengembangan sumber-sumber pendapatan daerahnya sebagaimana tuntutan dari penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut.

#### **4.3. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah**

Perlu diketahui dalam pembahasan ini, Kabupaten Luwu merupakan salah satu pemekaran kabupaten yang sebelumnya masuk pada wilayah geografis Kota Administratif Palopo dan pemekaran tersebut terealisasi sejak awal tahun 2001. Oleh karena itu, maka Kabupaten Luwu dalam penerapan Undang-Undang Otonomi daerah di mana diberlakukan sejak awal tahun 2000 mendapatkan kesempatan untuk membena diri dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan hal itu tercermin pada tahun 2002 di mana sumber-sumber penerimaan masih relatif sedikit sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.2 tersebut di atas.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, dalam kurun waktu hanya satu tahun yaitu dari tahun 2001 ke tahun 2002 sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu sebanyak 24 pos penerimaan. Dan adapun besarnya penerimaan berdasarkan 24 pos tersebut di atas, penulis merincinya dalam pembahasan ini sesuai dengan bentuk tabel yang terdiri dari pos retribusi daerah, pos pajak daerah, pos laba Badan Urusan Milik Daerah, pos dana perimbangan bagi hasil pajak dan pos bagi hasil bukan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

label 4.3. **JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIRINCI BERDASARKAN POS-POS PENERIMAAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2002**

No	Jenis Pos Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Prosentase (%)
1	Pos Retribusi Daerah	6,157,445.176	41.90
2	Pos Pajak Daerah	3,639,043.900	24.76
3	Pos Laba Badan Urusan Milik Daerah	2,201,426.667	14.98
4	Pos Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak	415,876.377	2.83
5	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	2,282,295.455	15.53
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14,696,087.574	100,00

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak pos retribusi daerah sebesar Rp. 6,157,445.176 atau persentasenya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu sebesar 41,90 %. Selanjutnya pos pajak daerah pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 3,639,043.900,- atau persentasenya terhadap PAD Kabupaten Luwu yaitu sebesar 24,76 %, dan pos laba badan usaha milik daerah yaitu sebesar Rp. 2,201,426.667 atau persentasenya terhadap PAD Kabupaten Luwu sebesar 14.98 % serta untuk pos dana perimbangan bagi hasil pajak yaitu sebesar Rp. 415,876.377,- atau dengan tingkat persentase terhadap PAD Kabupaten Luwu hanya sebesar 2,83 % dan selanjutnya untuk pos bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar Rp. 2,282,295.455,- atau tingkat persentasenya sebesar 15,53 %.

Kalau dianalisa data tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan dengan kurun waktu hanya satu tahun Kabupaten Luwu setelah pemekaran mampu merealisasikan pungutan pos-pos penerimaan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerahnya.

#### **4.4. Jenis Pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Pasca Penerapan Undang- Undang Otonomi Daerah**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah secara menyeluruh oleh pemerintah Pusat ke pemerintah daerah maka dengan itu pula setiap daerah dituntut untuk mengelolah keuangannya sendiri serta dapat membiayai dana pembangunan daerah serta biaya-biaya rutin daerah. Mengingat besarnya tanggungan biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah dengan di berlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut maka pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Bupati Luwu mengajak para unsur muspida untuk merumuskan serta membuat trobosan-trobosan baru kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera dibuatkan peraturan daerah (PERDA).

Dalam pembuatan peraturan daerah dalam bentuk undang-undang, merupakan pegangan hukum bagi pemerintah daerah di dalam melaksanakan pembangunan roda perekonomian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu. Dalam pembuatan perda tersebut banyak mengnasuikan keputusan-keputusan baru antara lain pajak hiburan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penguburan mayat, retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan reklame, retribusi industri dan perdagangan dan retribusi ninformasi dan komunikasi sedangkan dari pos bagian laba usaha daerah hanya satu yaitu deviden PD. Pasar serta pendapatan lain-lain PAD juga hanya satu yaitu Restitusi PPH, Pasal 21 PNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu :

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah maka ada perubahan yang mendasar pada pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu dan dengan keberadaan ini pula, maka secara otomatis akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dengan asumsi apabila dengan adanya penambahan pos-pos penerimaan tersebut operasional pelaksanaannya langsung dioptimalkan sehingga dengan demikian akan menaikkan PAD Kabupaten Luwu.

#### **4.5. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Pasca Undang-Undang Otonomi Daerah**

Dengan adanya perubahan pada pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu sebagaimana yang tertera pada tabel 4.4. tersebut di atas, maka hal itu akan mendorong penerimaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Luwu. Dengan adanya peningkatan itu, disatu sisi pemerintah tidak merasa terbebani lagi atau memikirkan bagaimana pembiayaan pembangunan pada periode-periode akan datang karena pos-pos penerimaan sudah diundang-undangkan tinggal operasional pelaksanaannya saja yang akan dioptimalkan penerimaannya. Akan tetapi disisi lain dengan adanya penambahan pos-pos pendapatan asli daerah tersebut, maka secara otomatis masyarakat Kabupaten Luwu akan terbebani dengan semakin berkurangnya pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*). Oleh karena itu, sesuai dengan teori penggunaan barang publik mengatakan, bahwa dalam penyediaan barang publik maka pemerintah lah yang berkewajiban untuk menyediakan barang tersebut tanpa harus melihat siapa yang

mengerjakan. Sedangkan sumber anggaran penyediaan barang publik bersumber dari dana Anggaran belanja Negara (APBN) atau dana anggaran belanja daerah (APBD). Pada hal telah diketahui bersama bahwa anggaran APBD sebagian bersumber dari pendapatan asli daerah. Dan oleh karena itu, semakin banyak barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah, maka akan semakin banyak pula sumber anggaran APBD yang akan digunakan sedangkan sumber dana APBD bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan PAD itu sendiri bersumber dari uang rakyat yang ditarik oleh pemerintah dalam bentuk pajak, retribusi, bagi hasil perusahaan daerah dan pungutan-pungutan yang sah lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan per pos sumber pendapatan daerah pasca Undang-Undang Otonomi daerah yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5 PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2003 – 2007**

Tahun	Nilai Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Kenaikan (Rp)	Perkembangan (%)
2003	1.284.636.000	-	-
2004	1.499.967.000	215.331.00	16,76
2005	1.615.374.000	115.407.00	7,69
2006	2.805.268.500	1.189.894.50	73,66
2007	3.909.258.000	1.103.989.50	39,35
Rata-rata	2.222.900.700	656.155.500	34,37

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak dari tahun 2003 hingga tahun 2007 nilai sumber pendapatan daerah Kabupaten Luwu yang bersumber dari pajak daerah mengalami terus peningkatan. Dimana pada tahun 2003 sebesar nilainya sebesar Rp. 1.284.636.000,- sedangkan pada tahun 2007 meningkat sebesar Rp. 3.909.258.000,- dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp. 2.222.900.700 per tahun atau dengan rata-rata tingkat perkembangan per tahunnya sebesar 34.37 %.

Selanjutnya untuk pos retribusi daerah yang dapat direalisasikan pungutannya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tiap tahun juga mengalami peningkatan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6 PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2003-2007.**

Tahun	Nilai Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Kenaikan (Rp)	Perkembangan (%)
2003	3.397.470.000	-	-
2004	3.591.578.000	194.108.000	5.71
2005	4.803.639.000	1.212.061.000	33.75
2006	5.599.874.936	796.235.936	16.58
2007	7.237.218.768	1.637.343.832	29.24
Rata-rata	4.925.956.141	959.937.192	21,32

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak untuk pos retribusi daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami terus peningkatan. Pada tahun 2003 bernilai sebesar Rp. 3.397.470.000,- dan pada tahun 2007 meningkat

menjadi sebesar Rp. 7.237.218.768 atau dengan rata-rata kenaikannya sebesar Rp. 4.925.956.141,- per tahun sedangkan rata-rata perkembangannya sebesar 21,32 % per tahun.

Kenaikan nilai pos retribusi daerah nampak lebih besar dari pos penerimaan pajak daerah, hal ini sangat beralasan karena pos-pos retribusi daerah yang tadinya hanya 12 pos sedangkan pada tahun 2007 menjadi 17 pos penerimaan. Dan hal ini dapat dikatakan pula bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu relatif cukup berhasil didalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Selanjutnya untuk pos penerimaan badan urusan milik daerah (BUMD) Kabupaten Luwu juga setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2007 dan pada pos ini hanya terdapat satu penambahan sumber BUMD, sehingga kenaikan nilainya relatif kurang besar apabila dibandingkan dengan pos penerimaan retribusi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.7 PERKEMBANGAN NILAI PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI LABA BUMD DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN KABUPATEN LUWU TAHUN 2003-2007**

Tahun	Nilai Penerimaan Dari Laba BUMD (Rp)	Perkembangan (%)	Penerimaan Lain-Lain (Rp)	Perkembangan (%)
2003	364,055.000	-	2,344,722.000	-
2004	502,610.000	38.06	1,887,023.000	-19.52
2005	887,615.000	76.60	1,615,401.000	-14.39
2006	1,350,000.000	52.09	3,306,700.000	104.70
2007	3,500,000.000	159.26	5,205,600.000	57.43
Rata-rata	1,320,856.000	<b>81,50</b>	2,871,889.200	<b>32,05</b>

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak laba BUMD Kabupaten Luwu dan penerimaan lain-lain dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan yang relatif besar di mana pada tahun 2003 untuk pos penerimaan laba BUMD sebesar Rp. 364,055.000,- dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp. 3,500,000.000,- atau dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 1,320,856.000 per tahun dengan rata-rata tingkat perkembangan sebesar 81,50 % per tahun sedangkan untuk pos penerimaan lain-lain pada tahun 2003 sebesar Rp. 2,344,722.000,- dan pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 5,205,600.000,- atau dengan rata-rata kenaikannya sebesar Rp. 2,871,889.200 per tahun dengan rata-rata tingkat perkembangan sebesar 32,05 % per tahun.

Selanjutnya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu yang bersumber dari dana perimbangan dan bagi hasil pajak pada tahun 2003 hingga tahun 2007 juga mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8 PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN DAN BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN LUWU TAHUN 2003-2007**

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Perkem- bangan (%)	Bagi Hasil Pajak (Rp)	Perkem- bangan (%)
2003	161,362.012	-	8,290,182.000	-
2004	183,405.855	13.66	11,736,572.000	41.57
2005	215,115.106	17.29	14,751,961.000	25.69
2006	323,321.429	50.30	20,043,683.610	35.87
2007	364,424.728	12.71	21,767,455.762	8.60
Rata-rata	<b>249,525.826</b>	<b>23,49</b>	<b>15,317,970.874</b>	<b>27,93</b>

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak dana perimbangan dan bagi hasil pajak Kabupaten Luwu dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan yang relatif besar di mana pada tahun 2003 untuk pos penerimaan dana perimbangan sebesar Rp. 161,362.012,- dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp. 364,424.728,- atau dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp 249,525.826 per tahun dengan rata-rata tingkat perkembangan sebesar 23,49 % per tahun sedangkan untuk pos penerimaan bagi hasil pajak pada tahun 2003 sebesar Rp. 8,290,182.000,- dan pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 21,767,455.762,- atau dengan rata-rata kenaikannya sebesar Rp. 15,317,970.874 per tahun dengan rata-rata tingkat perkembangan sebesar 21,93 % per tahun.

Sedangkan pos penerimaan lainnya bagi Kabupaten Luwu yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak dan alokasi umum juga mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2007, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.9 PERKEMBANGAN NILAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI BAGI HASIL BUKAN PAJAK DAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2003-2007**

Tahun	Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp)	Perkembangan (%)	Dana Alokasi Umum (Rp)	Perkembangan (%)
2003	706,128.000	-	141,540.000	-
2004	1,133,207.000	60.48	152,792.000	7.95
2005	1,561,132.000	37.76	168,690.000	10.40
2006	1,028,217.084	-34.14	265,537.000	57.41
2007	2,418,202.280	135.18	589,606.000	122.04
Rata-rata	<b>1,369,377.273</b>	<b>49,82</b>	<b>263,633.000</b>	<b>49.45</b>

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak dana bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum Kabupaten Luwu dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan yang relatif besar di mana pada tahun 2003 untuk pos penerimaan dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 706,128.000,- dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp. 2,418,202.280,- atau dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp 1,369,377.273 per tahun dengan rata-rata tingkat perkembangan sebesar 49,82 % per tahun sedangkan untuk pos penerimaan dana alokasi umum pada tahun 2003 sebesar Rp. 141,540.000,- dan pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 589,606.000,- atau dengan rata-rata kenaikannya sebesar Rp. 263,633.000,- per tahun dengan rata-rata tingkat perkembangan 49,45 % per tahun.

Berdasarkan pos sumber-sumber pendapatan daerah tersebut di atas, maka secara keseluruhan dapatlah diketahui seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu yang teralisasi selama kurun waktu 2003-2007 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.10 **PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU PASCA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 2003-2007**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2003	16,690,095.012	
2004	20,687,154.855	23.95
2005	25,618,927.106	23.84
2006	34,722,002.559	35.53
2007	44,991,765.538	29.57
<b>Rata-rata</b>	<b>28,542,109.014</b>	<b>28,22</b>

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2003 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu sebesar Rp. 16,690,095.012,- selanjutnya pada tahun 2004 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu meningkat menjadi sebesar Rp. 20,687,154.855,- atau mengalami tingkat perkembangan sebesar 23,95 %. Pada tahun 2005 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 25,618,927.106,- atau mengalami kenaikan tingkat perkembangannya sebesar 23,84 %. Selanjutnya pada tahun 2006 pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 34,722,602.559,- atau tingkat perkembangannya naik sebesar 35,53 %. Sedangkan pada tahun 2007 penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu meningkat relatif cukup besar menjadi Rp. 44,991,765.538,- atau tingkat perkembangannya naik sebesar 29,57 %. Dan rata-rata kenaikannya selama periode lima tahun yaitu sebesar 28,22 % per-tahun.

Pada dasarnya pendapatan asli daerah (PAD) hanya terdiri dari beberapa pos-pos penerimaan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas. Dikatakan pendapatan asli daerah karena segala sumber keuangan yang diperoleh oleh daerah semuanya bersumber dari aktivitas publik maupun privat yang terdapat di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu dana alokasi khusus dan bagi hasil pajak yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan serta bantuan keuangan provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah pusat tidak dikategorikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu. Maka dalam pembahasan ini penulis sengaja tidak memasukkan terutama dalam penyajian tabel.

#### 4.6. Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Pasca Undang-Undang Otonomi Daerah

Dalam analisis ini, penulis akan mengkaji seberapa besar rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2007 dan berdasarkan data pada tabel 4.10 dan dengan menggunakan persamaan rumus pertumbuhan maka dapatlah diketahui rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu yaitu :

$$P_n = \frac{n}{P_0 (1 + r)}$$

Turunannya yaitu :

$$r = \frac{n-1}{(\sqrt[n]{P_n/P_0}) - 1}$$

Berdasarkan persamaan rumus ke dua tersebut di atas dan berdasarkan pula data pada tabel 4.10 maka tingkat pertumbuhan rata-rata PAD Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r &= \left( \sqrt[5]{44,991,765.538 / 16,690,095.012} \right) - 1 \\ &= 1,281352312 - 1 \\ &= 0,281352312 \times 100 \% \\ &= \underline{\underline{28,13 \% \text{ per tahun.}}} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisa ini, maka dapat dikatakan pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu per tahun sebesar 28,13 % selama kurun waktu 5 tahun

atau dari tahun 2003-2007 dan bahkan akan lebih besar pada tahun-tahun akan datang jika hanya jika pemerintah Kabupaten Luwu mampu menambah pos-pos sumber-sumber pendapatan asli daerah serta meningkatkan kinerja aparat yang bertugas khususnya pada penerimaan retribusi daerah

#### 4.7. Analisis Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD Kabupaten Luwu

Selanjutnya untuk mengetahui peranan atau sumbangan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap PAD kabupaten Luwu, yang merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi kabupaten Luwu maka besarnya kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap PAD kabupaten Luwu selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dihitung dengan rumus:

$$SJ = \frac{Y_j}{Y} \times 100\%$$

Dengan persamaan rumus tersebut, maka kontribusi sumber-sumber PAD Kabupaten Luwu yaitu :

##### a. Kontribusi Pos Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Luwu yaitu :

- Tahun 2003 
$$S_j = \frac{1.284.636.000}{16,690,095.012} \times 100 \%$$

$$= 0,077 \times 100 \%$$

$$= \underline{\underline{7,70 \%$$

- Tahun 2004  $S_j = \frac{1.499.967.000}{20,687,154.855} \times 100 \%$   
 $= 0.073 \times 100 \%$   
 $= \underline{\underline{7,30 \%$

- Tahun 2005  $S_j = \frac{1.615.374.000}{25,618,927.106} \times 100 \%$   
 $= 0.063 \times 100 \%$   
 $= \underline{\underline{6,30 \%$

- Tahun 2006  $S_j = \frac{2.805.268.500}{34,722,602.559} \times 100 \%$   
 $= 0.081 \times 100 \%$   
 $= \underline{\underline{8,10 \%$

- Tahun 2007  $S_j = \frac{3.909.258.000}{44,991,765.538} \times 100 \%$   
 $= 0.087 \times 100 \%$   
 $= \underline{\underline{8,70 \%$

**Hasil analisa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu tersebut di atas dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya yaitu sebesar 7,62 %**

**b. Kontribusi Pos Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Luwu yaitu :**

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Tahun 2003 } S_j &= \frac{3,397,470.000}{16,690,095.012} \times 100 \% \\ &= 0.204 \times 100 \% \\ &= \mathbf{20,40 \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Tahun 2004 } S_j &= \frac{3,391,578.000}{20,687,154.855} \times 100 \% \\ &= 0.174 \times 100 \% \\ &= \mathbf{17,40 \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Tahun 2005 } S_j &= \frac{4,803,639.000}{25,618,927.106} \times 100 \% \\ &= 0.188 \times 100 \% \\ &= \mathbf{18,80 \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Tahun 2006 } S_j &= \frac{5,599,874.936}{34,722,602.559} \times 100 \% \\ &= 0.161 \times 100 \% \\ &= \mathbf{16,10 \%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Tahun 2007 } S_j &= \frac{7,237,218.768}{44,991,765.538} \times 100 \% \\ &= 0.161 \times 100 \% \\ &= \mathbf{16,10 \%} \end{aligned}$$

Hasil analisa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu tersebut di atas dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya yaitu sebesar 17,76 %

c. Kontribusi Pos BUMD dan Penerimaan Lain-Lain Terhadap PAD Kabupaten Luwu yaitu :

- Tahun 2003 
$$Sj = \frac{2,708,777.000}{16,690,095.012} \times 100 \%$$

$$= 0.162 \times 100 \%$$

$$= \underline{16,20 \%$$

- Tahun 2004 
$$Sj = \frac{2,389,633.000}{20,687,154.855} \times 100 \%$$

$$= 0.131 \times 100 \%$$

$$= \underline{\underline{13,10 \%$$

- Tahun 2005 
$$Sj = \frac{2,503,016.000}{25,618,927.106} \times 100 \%$$

$$= 0.098 \times 100 \%$$

$$= \underline{9,80 \%$$

- Tahun 2006 
$$Sj = \frac{4,656,700.000}{34,722,602.559} \times 100 \%$$

$$= 0.134 \times 100 \%$$

$$= \underline{13,40 \%$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ Tahun 2007 } S_j &= \frac{8,705,600.000}{44,991,765.538} \times 100 \% \\
 &= 0.193 \times 100 \% \\
 &= \underline{\underline{19,30 \%}}
 \end{aligned}$$

Hasil analisa kontribusi pos BUMD dan penerimaan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu tersebut di atas dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya yaitu sebesar 14,36 %

d. Kontribusi Pos Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Terhadap PAD Kabupaten Luwu yaitu :

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ Tahun 2003 } S_j &= \frac{8,451,544.012}{16,690,095.012} \times 100 \% \\
 &= 0.506 \times 100 \% \\
 &= 50,60 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ Tahun 2004 } S_j &= \frac{11,919,977.855}{20,687,154.855} \times 100 \% \\
 &= 0.576 \times 100 \% \\
 &= \underline{\underline{57,60 \%}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2005 } S_j &= \frac{14,967,076.106}{25,618,927.106} \times 100 \% \\
 &= 0.584 \times 100 \% \\
 &= \underline{\underline{58,40 \%}}
 \end{aligned}$$

- Tahun 2006  $S_j = \frac{20,367,005.039}{34,722,602.559} \times 100 \%$   
 $= 0.587 \times 100 \%$   
 $= \underline{\underline{58,70 \%$

- Tahun 2007  $S_j = \frac{22,131,880.490}{44,991,765.538} \times 100 \%$   
 $= 0.193 \times 100 \%$   
 $= \underline{\underline{49,20 \%$

Hasil analisa kontribusi pos dana perimbangan dan bagi hasil pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu tersebut di atas dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya yaitu sebesar 54,90 %

e. Kontribusi Pos Bagi Hasil Bukan pajak dan Alokasi Umum terhadap PAD Kabupaten Luwu yaitu :

- Tahun 2003  $S_j = \frac{847,668.000}{16,690,095.012} \times 100 \%$   
 $= 0.506 \times 100 \%$   
 $= 5,10 \%$

- Tahun 2004  $S_j = \frac{1,285,999.000}{20,687,154.855} \times 100 \%$   
 $= 0.062 \times 100 \%$   
 $= \underline{\underline{6,20 \%$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2005 } S_j &= \frac{1,729,822.000}{25,618,927.106} \times 100 \% \\ &= 0.068 \times 100 \% \\ &= \underline{6,80 \%} \end{aligned}$$

- Tahun 2006  $S_j = \frac{1,293,754.084}{34,722,602.559} \times 100 \%$   
 $= 0.037 \times 100 \%$   
 $= \underline{3,70 \%}$

- Tahun 2007  $S_j = \frac{3,007,808.280}{44,991,765.538} \times 100 \%$   
 $= 0.067 \times 100 \%$   
 $= \underline{6,70 \%}$

**Hasil analisa kontribusi Pos Bagi Hasil Bukan pajak dan Alokasi Umum terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu tersebut di atas dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya yaitu sebesar 5,69 %**

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, maka terjawablah hipotesis yang penulis angkat pada pembahasan sebelumnya yaitu Diduga pula kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Luwu relatif besar dari tahun 2003-2007.

BAB V

BOSOWA

*Karya Ilmiah*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada bab pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Luwu pada akhir tahun 2001 jumlah pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu hanya terdiri dari 5 pos pajak daerah, 12 pos retribusi daerah, 2 pos bagian laba usaha daerah dan 5 pos lain-lain PAD. Pada tahun 2003 dengan dan dengan sementara diberlakukannya pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah pos-pos pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu meningkat menjadi 6 pos pajak daerah , 17 pos retribusi daerah, 3 pos laba bagian laba usaha daerah dan 6 pos penerimaan lain-lain.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan yang relatif besar di mana pada tahun 2003 sebesar Rp. 16,690,095.012,- dan pada tahun 2007 meningkat sebesar Rp. 44,991,765.538,- dengan rata-rata tingkat perkembangan sebesar 28,22 % per tahun.
3. Hasil analisa pertumbuhan nilai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu selama kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 28,13 % per tahun. Sedangkan pos-pos pendapatan asli daerah terdapat dua pos sumber penerimaan yang terbesar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Luwu yaitu pos dana perimbangan dan

bagi hasil pajak dengan rata-rata kontribusinya sebesar 54,90 % per tahun dan retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,76 % per tahun.

## 5.2. S a r a n

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka beberapa saran-saran yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut :

1. Sehubungan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Luwu lebih meningkatkan kinerja pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pengembangan tempat-tempat wisata dan taman-taman hiburan bagi masyarakat.
2. Agar PAD Kabupaten Luwu lebih meningkat pada tahun-tahun akan datang dan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Luwu terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih produktif dan selektif dalam membuat peraturan daerah (PERDA) tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Agar PAD Kabupaten Luwu meningkat pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya aparat sumberdaya manusia lebih produktif dan sebaiknya pula pihak pengelola sumber-sumber PAD (PEMKAB) lebih transparansi dan tetap menciptakan *Good Government* sehingga masyarakat sebagai obyek pajak atau obyek sumber penerimaan lainnya tidak merasa terbebani serta tetap memenuhi kewajibannya sebagai warga negara atau warga masyarakat yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachrawi Sanusi, 2004 *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Kineka cipta. Jakarta
- BPS dan Bappeda, 2006. *Angka BPS* Kabupaten Luwu
- H.Syaukani, HR. Affan Gaffar MA, Ryas Rasyid, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Jakarta
- Yosef Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi di Indonesia; Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press Jakarta
- Lexi J Maleong, 2006 *Metodologi penelitian Kualitatif*, Rosdakarya. Jakarta:
- Mansour Fakih, 2005 *Runtuhnya Teori Globalisasi*, Insist Press, Jogjakarta
- Mardiasmo, 2002 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta
- Sadono Sukirno. 2004. *Teori Pengantar Makro ekonomi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Subandi, M.M, 2003, *Perencanaan pembangunan di Indonesia* Penerbit Alfabeta. Indonesia
- Sumodiningrat, 2003, Gunawan, *Pemderuyuan rakyat*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Tarigan Robinson,, 2005 *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Utama, Jakarta: 2003 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah*
- Undang-undang No 32 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Tahun 2004.